

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Lebak, 05 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S.1, tempat kediaman di Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jimi Siregar, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor JIMI SIREGAR & PARTNERS, beralamat di Jalan R. A. Kartini No. 36, RT. 002 RW. 016, Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dengan alamat elektronik jimisiregarlaw@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 005/SK-JSP//2024 tanggal 3 Januari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah dengan Register Kuasa Nomor: 54/K/24, tanggal 10 Januari 2024, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Cimahi, 25 Januari 1973, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan S.3, tempat kediaman di Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hero Subandi, S.H., M.H., Advokat dan Penasihat Hukum, beralamat di Taman Gading Indah Blok G Nomor 5, RT. 01 RW. 14, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, dengan alamat elektronik herosubandi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2024

dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah dengan Register Kuasa Nomor: 179/K/24, tanggal 2 Februari 2024, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 3215/Pdt.G/2023/PA.Nph tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu raji' terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;
3. Menetapkan anak yang bernama anak kesatu, Laki-laki, lahir di kota Sukabumi tanggal 26 Desember 2010 dan anak kedua, Perempuan, lahir di kota Sukabumi tanggal 22 Januari 2015 berada dalam pengasuhan Termohon, dengan ketentuan Termohon tetap memberi akses kepada Pemohon untuk berkunjung, menjenguk, bertemu serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai ayah terhadap anaknya tersebut untuk bertemu dan/atau mengajak anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon didampingi Kuasanya;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Ngamprah tersebut, Termohon melalui kuasa hukumnya untuk selanjutnya disebut sebagai

Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* Banding pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 3215/Pdt.G/2023/PA.Nph dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding melalui kuasa hukumnya pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 melalui Aplikasi *e-Court*;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding secara elektronik yang diunggah pada tanggal 15 Januari 2024 dan telah diverifikasi Panitera Pengadilan Agama Ngamprah tanggal 16 Januari 2024, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding Pembanding/Termohon;
2. Memberikan izin kepada Terbanding/Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding/Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;
3. Menetapkan anak yang bernama anak kesatu, laki-laki, lahir di kota Sukabumi, tanggal 26 Desember 2010 dan anak kedua, perempuan, lahir di kota Sukabumi, tanggal 22 Januari 2015, berada dalam pengasuhan Termohon, dengan ketentuan Termohon tetap memberi akses kepada Pemohon untuk berkunjung, menjenguk, bertemu serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai ayah terhadap anaknya tersebut untuk bertemu dan/atau mengajak anak tersebut;
4. Menghukum Terbanding/Pemohon untuk membayar kepada Pembanding/Termohon sebagai akibat perceraian, berupa:
 - 4.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) perbulannya di kali 3 bulan, dengan total Rp. 90.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah);
 - 4.2 Mut'ah berupa berupa uang tunai sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);Sebelum ikrak talak diucapkan;

Atau, apabila Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain mohon agar kiranya dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 16 Januari 2024;

Bahwa selanjutnya Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik yang diunggah pada tanggal 06 Februari 2024 dan telah diverifikasi Panitera Pengadilan Agama Ngamprah tanggal 06 Februari 2024, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Pemanding semula Termohon seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Tingkat Banding Perkara Nomor: 3215/Pdt.G/2023/PA.Nph tanggal 28 Desember 2023;
3. Menghukum Pemanding semula Termohon talak untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pemanding pada tanggal 6 Februari 2024;

Bahwa kepada Pemanding dan Terbanding telah diberitahukan relaas inzage melalui aplikasi *e-Court* masing-masing pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024 untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), namun Pemanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) melalui aplikasi *e-court* sampai batas terakhir inzage tanggal 14 Februari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diverifikasi melalui aplikasi *e-court* dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 5 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 74/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu akan memeriksa kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding yang telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan setelah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan Terbanding harus dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding dan Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 3215/Pdt.G/2023/PA.Nph pada tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding secara elektronik dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding secara elektronik pada tanggal 10 Januari 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 13 (tiga belas) sehingga masih dalam tenggat masa banding 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura *jo.* Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara

Elektronik *jo.* KMA Nomor: 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Ngamprah tersebut, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I., M.Ag. sebagai Mediator, ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Desember 2023 mediasi tersebut telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian yaitu tentang hak hadhanah, meskipun perkara pokok (perceraian) tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat permohonan, berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor

3215/Pdt.G/2023/PA.Nph tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 3215/Pdt.G/2023/PA.Nph tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah yang telah mengabulkan permohonan talak yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan dan mempertimbangkan akibat cerai talak yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam surat permohonannya tertanggal 13 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah dengan Register Nomor 3215/Pdt.G/2023/PA.Nph tanggal 14 November 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pemanding dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 meyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022

yaitu “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan pada pasal-pasal dan ketentuan tersebut di atas baru dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Sifat, bentuk dan kadar perselisihan/pertengkaran;
- b. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;
- c. Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- d. Telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan;
- e. Atau ditemukan fakta hukum adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Pembanding/Terbanding;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pembanding dan Terbanding, seluruh dalil-dalil permohonan cerai Terbanding tersebut diakui seluruhnya oleh Pembanding dan tidak keberatan bercerai dengan Terbanding (*Vide*: BAS hlm. 29 dan Putusan *a quo* hlm. 9);

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Pembanding telah mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan cerai Terbanding dan seyogyanya dengan pengakuan *a quo* dalil-dalil permohonan cerai Terbanding dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti yang bersifat sempurna, mengikat dan menentukan (*vide* Pasal 174 HIR.), namun karena perkara ini masalah perceraian yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Terbanding tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Terbanding di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi I Terbanding (teman Terbanding) dan saksi II Terbanding (rekan kerja Terbanding) telah dewasa, telah disumpah dan telah memberikan keterangan yang menyatakan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu rumah tangga Terbanding dengan Pemanding sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun para saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung pertengkaran Terbanding dan Pemanding, namun antara Terbanding dengan Pemanding telah pisah ranjang sejak 3 (tiga) tahun tersebut dimana Terbanding tinggal di lantai 1 sedangkan Pemanding tinggal di lantai 2, meskipun masih satu rumah dan para saksi pernah melihat antara Terbanding dengan Pemanding sudah tidak bertegur sapa serta tidak saling berkomunikasi/memperdulikan lagi layaknya sebagai suami istri sejak pisah ranjang tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai dengan Pasal 144, Pasal 147, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangannya dapat diterima dan menjadi bukti Terbanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemanding tidak ada mengajukan bukti-bukti apapun dalam perkara *a quo* meskipun telah diberi kesempatan untuk mengajukannya dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai penilaian terhadap bukti-bukti yang lainnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding dengan Terbanding adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 2009 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak 3 tahun yang lalu rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Pembanding dengan Terbanding sejak 3 (tiga) tahun yang lalu telah pisah ranjang, dimana Terbanding tinggal di lantai 1 sedangkan Pembanding tinggal di lantai 2, meskipun masih satu rumah;
- Bahwa antara Pembanding dengan Terbanding sejak pisah ranjang sudah tidak bertegur sapa serta tidak saling berkomunikasi/memperdulikan lagi layaknya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan telah terbukti bahwa Pembanding dengan Terbanding adalah suami isteri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan tersebut serta belum pernah bercerai, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun antara Pembanding dengan Terbanding selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak 3 (tiga) tahun yang lalu bahkan diakui Pembanding jika terjadi pertengkaran Pembanding sering bersikap kasar baik ucapan maupun perbuatan dan melakukan ringan tangan kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi pisah ranjang sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan diakui Pembanding, hal ini menunjukkan bahwa harapan untuk hidup rukun lagi antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak ada lagi dan ternyata menurut keterangan saksi-saksi yang merupakan orang dekat Terbanding menyatakan sudah dirukunkan dan didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding yang sering berselisih dan bertengkar bahkan diakui Pembanding sering bersikap dan berbuat kasar serta ringan tangan yang tidak pantas dilakukan dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 5

huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga mengakibatkan telah pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya, maka pisah ranjang tersebut sudah merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan, hal ini menunjukkan rumah tangga Perbanding dengan Terbanding sudah pecah (*broken marriage*) sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah tidak mungkin lagi akan terwujud, sehingga mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti ini adalah sia-sia dan akan menimbulkan akibat negatif bagi kedua belah pihak bahkan akan lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya, untuk itu jalan yang terbaik bagi kondisi perkawinan seperti ini adalah perceraian, hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terbanding telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Terbanding tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka petitem permohonan Terbanding dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemanding di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari cerai talak dan sejalan dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri" *jo.* Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul, memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas meskipun tidak dituntut oleh Pemanding pada tingkat pertama, namun karena hal itu merupakan hak Pemanding selaku isteri, maka Majelis Hakim Tingkat Banding secara *ex officio* dapat menetapkan hak-hak Pemanding selaku isteri (*Vide:* Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama halaman 148 huruf g);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Pemanding tergolong kepada isteri yang nusyuz atau tidak, hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan ternyata dalam persidangan tidak terbukti Pemanding nusyuz, karena sampai saat ini antara Pemanding dan Terbanding masih satu rumah hanya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu pisah ranjang, dengan demikian harus dinyatakan bahwa Pemanding bukan tergolong isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding tidak tergolong isteri yang nusyuz, maka berhak atas nafkah iddah dan bekas suami (Terbanding) berkewajiban untuk memberikan mut'ah yang layak dan memberi nafkah kepada bekas isteri selama masa 'iddah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam menetapkan nafkah Pembanding selama masa iddah harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan dalam hal ini penghasilan Terbanding selaku Pegawai Bank Jabar dan Banten (Bank BJB) berpenghasilan setiap bulannya Rp48.974.035,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga puluh lima rupiah) sesuai dengan Surat Nomor 03648/HCA-HIP/2003 yang dikeluarkan oleh Devisi Human Cavital PT. BPD Jabar dan Banten, Tbk. tanggal 21 Desember 2023, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menilai wajar dan pantas menetapkan nafkah Pembanding selama masa iddah lebih kurang 3 bulan (90 hari) sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memperhatikan penghasilan Terbanding sebagaimana tersebut di atas dan melihat ikatan perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding yang telah berlangsung lebih kurang 14 (empat belas) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sehingga sudah pasti suka dukanya mengarungi bahtera rumah tangga telah dilaluinya, namun pada saat ini Terbanding akan mentalak Pembanding, maka Terbanding wajib untuk memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada Pembanding yang layak, maka untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan pertimbangan kelayakan dan kepatutan serta rasa keadilan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 606 K/Ag/2020 tanggal 25 September 2020 dengan kaidah hukum bahwa mut'ah adalah nafkah iddah satu bulan x 12, hal mana sejalan pula dengan kaidah fiqhiyah dalam Kitab

Akhwalusyakhshiyah halaman 334 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan apabila terjadi talak sesudah dukhul hendaknya bagi isteri diberi mut'ah selama 1 (satu) tahun sesudah habis masa iddahnya. Dengan demikian agar lebih mudah dalam penghitungannya, maka ditetapkan mut'ah Pembanding berupa uang yang didasarkan kepada nafkah iddah sebagaimana yang telah ditetapkan tersebut di atas, yaitu 1 (satu) bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) x 12 = Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), hal ini sesuai dengan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam Qur'an surat al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فمتعوهن وسرحوهن سرا حاً جميلاً

Artinya: "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Terbanding untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Pembanding telah dikabulkan, maka dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Pasca Perceraian sebagai bentuk perlindungan hukum bagi bekas isteri akibat cerai talak dengan maksud agar terwujudnya perceraian yang adil, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian berupa nafkah selama masa iddah dan mut'ah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan menghukum Terbanding untuk membayarnya sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan atau ikrar talak dapat dilaksanakan bila Pembanding selaku isteri tidak keberatan atas Terbanding selaku suami yang tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu (*Vide*: SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa mengenai hak hadhanah (pemeliharaan anak) atas 2 (dua) orang anak Pembanding dan Terbanding yang bernama anak kesatu, laki-laki, lahir di Sukabumi tanggal 26 Desember 2010 dan anak kedua, perempuan, lahir di Sukabumi, tanggal 22 Januari 2015 telah disepakati pada saat mediasi oleh Pembanding dan Terbanding, yakni berada dalam pemeliharaan Pembanding berdasarkan kesepakatan perdamaian sebagian obyek tanggal 14 Desember 2023 yang telah

ditandatangani oleh Pembanding, Terbanding dan Mediator, serta kesepakatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan demikian menetapkan Pembanding sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan anak) atas 2 (dua) orang anak Pembanding dan Terbanding yang bernama anak kesatu, laki-laki, lahir di Sukabumi, tanggal 26 Desember 2010 dan anak kedua, perempuan, lahir di Sukabumi, tanggal 22 Januari 2015;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan Pembanding dan Terbanding sebagaimana tersebut di atas hanya mengenai hak pemeliharaan anak, sementara nafkah anak tidak ada disebutkan meskipun Terbanding dalam kontra memori bandingnya halaman 3 menyebutkan telah dipenuhi/dilaksanakan kesepakatan hak asuh dan pembiayaan anak namun tidak disebutkan jumlah nominal biaya anak-anak tersebut dan tidak ada tanda terima, maka untuk kepentingan kesejahteraan dan jaminan tumbuh-kembang si anak, hukum membenarkan kepada hakim secara *ex officio* menetapkan kewajiban Terbanding selaku ayah anak-anak tersebut untuk membayar nafkah anak setiap bulannya melalui Pembanding yang telah ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak-anak *a quo* berdasarkan kelayakan dan kepatutan keperluan hidup si anak dan kemampuan Terbanding sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, SEMA Nomor 4 Tahun 2016 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 502K/AG/2019, tanggal 24 Juli 2019 yang intinya bahwa nafkah anak secara *ex officio* dapat ditetapkan kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, walaupun tidak ada tuntutan dari ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan nafkah anak tersebut yang secara yuridis dapat diberikan secara *ex officio* kepada hakim untuk menentukannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang anak Pembanding dan Terbanding tersebut telah ditetapkan berada di bawah pemeliharaan Pembanding, untuk

itu anak-anak tersebut masih membutuhkan biaya untuk menjamin kepastian hidup dan masa depannya dengan mempertimbangkan kebutuhan minimum, azas kepatutan, kelayakan dan keadilan serta kemampuan dari Terbanding selaku ayahnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menetapkan besarnya biaya nafkah 2 (dua) orang anak tersebut dan setelah mempertimbangkan kondisi penghasilan Terbanding selaku Pegawai Bank Jabar dan Banten (BJB) berpenghasilan setiap bulannya Rp48.974.035,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga puluh lima rupiah), sehingga dengan biaya yang layak dan patut bagi kebutuhan hidup minimum 2 (dua) orang anak serta rasa keadilan, maka biaya nafkah 2 (dua) orang anak tersebut ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa (21 tahun/menikah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, karena hal ini adalah merupakan kewajiban seorang ayah apabila terjadi perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf b, Pasal 45 ayat (2), Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 78 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c, Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d, Pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa biaya nafkah 2 (dua) orang anak sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sampai kedua orang anak tersebut dewasa (21 tahun/menikah) perlu diantisipasi dengan terjadinya penurunan nilai rupiah akibat terjadinya depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar dan terjadinya inflasi, sehingga berefek terhadap nilai intrinsik dari jumlah nafkah kedua orang anak tersebut, untuk itu perlu adanya kenaikan/penambahan setiap tahunnya dengan kenaikan/penambahan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan menghukum Terbanding untuk membayarnya kepada Pemanding setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pemanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya

dan Terbanding dalam kontra memori bandingnya secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 3215/Pdt.G/2023/PA.Nph tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *jo.* KMA Nomor: 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 3215/Pdt.G/2023/PA.Nph tanggal 28 Desember 2023 Masehi,

bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, dengan perbaikan amar yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban akibat perceraian kepada Termohon secara tunai sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 4. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan anak) terhadap dua orang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama anak kesatu, laki-laki, lahir di Sukabumi, tanggal 26 Desember 2010 dan anak kedua, perempuan, lahir di Sukabumi, tanggal 22 Januari 2015, dengan kewajiban Termohon untuk memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua orang anak tersebut;
 5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah dua orang anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 di atas sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya kepada Termohon diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun/menikah) dengan penambahan 10 % setiap tahunnya;
 6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Pertama sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Dr. H. Basuni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ali Imron, S.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Dr. H. Basuni, S.H., M.H.

Ttd.

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

Perincian Biaya:

1. Administrasi	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)